



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/18/KEP/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 November 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 170/18/KEP/DPRD/2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN
 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN
 ANGGARAN 2024

KODE 1	URAIAN 2	JUMLAH (Rp) 3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	459.053.234.338
4.1.01	Pajak Daerah	173.916.518.657
4.1.02	Retribusi Daerah	241.292.922.730
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.570.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.273.792.951
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.204.293.672.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.988.208.487.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	216.085.185.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.150.811.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.150.811.000
	Jumlah Pendapatan	2.674.497.717.338
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.989.319.364.712
5.1.01	Belanja Pegawai	1.243.974.714.430
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.207.908.961
5.1.05	Belanja Hibah	174.575.255.546
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.561.485.775
5.2	BELANJA MODAL	297.238.286.699
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.183.618.566
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.315.202.177
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.373.774.958
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.061.913.643
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.208.155.884
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.095.621.471
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.438.117.463
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.438.117.463
5.4	BELANJA TRANSFER	643.875.001.831
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.046.815.378
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	623.828.186.453
	Jumlah Belanja	2.947.870.770.705
	Total Surplus/(Defisit)	-273.373.053.367
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	277.298.053.367
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	241.429.357.367
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	35.868.696.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.925.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.925.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.925.000.000
	Pembiayaan Netto	273.373.053.367
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

KETUA DPRD
 KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO